



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BINTANG REFORMASI



PBR

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.**
- 2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua serta Rekan-rekan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr Anggota Forum Kordinasi Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kakanwil, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi Sumatera
Barat

Yth. Sdr. Sekda, Asisten, Tenaga Ahli, Kepala Dinas, Badan
dan Biro dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan
Wartawan dan Hadirin yang kami muliakan

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, marilah
kita semua bersyukur atas nikmat yang telah Allah
SubhanuhuWata'ala berikan kepada kita sehingga pada hari
ini kita masih dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam
rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Penjaminan
Kredit Daerah.
2. Penyelenggaraan Kearsipan

Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengucapkan
solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga dan para sahabatnya, yang telah membimbing kita ke jalan yang lebih baik.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Perjuangan Reformasi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia pembahasan yang telah mempelajari dan membahas Rancangan Peraturan Daerah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kebersamaan, sehingga pada hari ini sampailah pada tahapan pengambilan keputusan.

Perlu kita sadari bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang berfungsi untuk penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian dalam membentuk peraturan daerah yang baik harus didukung oleh metode yang pasti, baku dan standar.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Dengan memperhatikan dan mempelajari jawaban dari sdr. Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna yang lalu serta laporan hasil panitia pembahasan, maka perkenankanlah kami menyampaikan pendapat sebagai berikut :

**A. RANPERDA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUAMTERA BARAT.**

Terkait dengan ranperda tentang LPKD yang akan menjadi PT. Jamkrida nantinya menurut kami PT. yang oreantasinya tidak propit atau belum ^{MENDAPAT} keuntungan untuk tahap awal namun lebih kepada pembinaan atau bimbingan baik dari segi permodalan maupun manajerial pada UMKM yang memuat teorinya *Flexible* (layak) tapi tidak *bankable* atau tidak cukup syarat mendapatkan akses ke perbankan. Disitulah keberadaan PT. Jamkrida tersebut dan supaya sasaran tercapai luas yang dianggarkannya untuk itu tidak sia-sia dan bagi kita yang melegalkannya/menyahkannya tidak menjadi beban dan dosa politik dikemudian hari. Maka Fraksi Perjuangan Reformasi meminta kepada Pemda Sumbar dalam hal ini sdr. Gubernur Sumbar betul-betul memperhatikan hal-hal yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Oleh karena itu Fraksi Perjuangan Reformasi

menyarankan agar dalam pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah kami sebutkan di atas.

2. Tentang Direksi,

- Direksi betul-betul sangat profesional, memahami dunia perbankan dan ahli dibidang asuransi pertanggungan.
- pengalaman kerja minimal 5 tahun
- Mengikuti *Fit and Proper Test* yang dilakukan lembaga independen
- Tidak terkontaminasi oleh partai politik tertentu

3. Bahwa untuk UMKM yang berhak mendapatkan permodalan menurut kami harus tercatat dan terdaftar jelas pada dinas koperasi UMKM (*by name by address*) serta sudah beraktifitas minimal 3 tahun.

4. Untuk ketercapaian modal pada PT. Jamkrida sebesar 100 M sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi kami menyampaikan formula sebagai berikut :

- Tahun 2013 sebesar 25 m
- 2015 sebesar 25 m
- 2017 sebesar 25 m
- Dan tahun 2019 sebesar 25 m

5. Selanjutnya kami juga berharap untuk suku bunga harus lebih rendah dari lembaga-lembaga yang melakukan usaha sama dengan PT. Jamkrida
6. Fraksi kami menyarankan bahwa Perlu adanya sosialisasi yang transparan pada Pemerintah kab/kota dan mereka harus diikutsertakan dalam bentuk kepemilikan saham.
7. Kehadiran LKPD menurut kami dapat berperan bagi pertumbuhan UMKM Sumatera Barat apabila dalam manajemen pengelolaannya baik dan dikelola oleh tenaga yang profesional, namun apabila kedua hal yang kami sebutkan di atas terabaikan maka kami khawatir LKPD ini nantinya justru menjadi *"bumerang"* bagi pemerintah daerah.
8. Sensus 2006 menjelaskan bahwa jumlah usaha di sumbar ada sekitar 501 ribu unit, 90 persen diantaranya pengusaha mikro. Oleh sebab itu Fraksi kami berharap dengan kehadiran LKPD ini nantinya pengusaha mikro kecil tersebut dapat terbantu sehingga mereka dapat berperan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

B. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN

Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Fraksi Perjuangan Reformasi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bertanggungjawab, diperlukan adanya bukti kinerja penyelenggara Negara yang akuntabel dan otentik, sehingga dapat dilihat hasilnya secara nyata dan akurat. Oleh karena itu fraksi kami menyambut baik pengajuan ranperda ini namun kami menyarankan agar perda ini nantinya tetap menyacu pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009.
2. Selanjutnya kami berharap perda ini nantinya dapat menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang rapi dan lebih baik sehingga masalah yang terjadi selama ini terkait dengan kearsipan pada pemerintahan daerah provinsi sumatera barat dapat terminimalisir.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Fraksi Perjuangan Reformasi menjunjung tinggi komitmen Pemerintah Daerah ^{Dan DPRD} dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Barat ke depan dengan ^{MERUMUSKAN} pengajuan Ranperda pendirian PT. LPKD dan kepada sdr. Gubernur kami menyarankan agar selalu bersungguh-sungguh menjalankan komitmen tersebut dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang sejahtera dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri.

Akhirnya, dari catatan yang kami kemukakan di atas maka dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Perjuangan Reformasi **dapat menerima** Ranperda

tentang Pendirian Perseroan terbatas LPKD Provinsi Sumatera Barat dan penyelenggaraan Kearsipan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan kepada Allah SWT kami minta ampun atas segala kekurangan dan kekhilafan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiqwalhidayah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Merdeka.....!

Padang, 21 Desember 2012
**Fraksi Perjuangan Reformasi
DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Ketua



Agus Susanto

Sekretaris



H. Ilson Chong, SE

Juru Bicara



Wakil Ketua

Rizanto Algamar

Bendahara

H. Syahril, B.Sc

Anggota

Ir. Bachtul



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN
KREDIT DAN RANPERDA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang Kami Hormati:

- Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *(Apresiasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat)*
- Sdri. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat
- Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan BUMN/BUMD.
- Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami muliakan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini

dalam Rangka

Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu Istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumbar di ruangan yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat, semoga amanah yang diberikan ini

bisa saya laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

dan terima kasih yang tulus dan tulus kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LKPD)

Sebagaimana kita ketahui bahwa ranperda tentang LKPD ini memang telah tertunda pembahasannya sejak dari tahun 2011 hingga tahun 2012 ini, hal ini adalah karena lembaga

Sekarang dan hokien yang kami
Mula kan

Setelah Fraksi kami Menyimak dari
Memploras Laporan hasil timba-
huan kedua parus, yaitu parus
Lembaga Penjamin Kredit dan Rangkai
Penyelenggaraan Keakraban,

Serta Mengirim Laporan hasil
dari Anggota kami yang di tugas ptn
ke dua parus Rangkai tdk dls
dan di lanjutkan dengan Fpdt Fraksi
kami, Maka kami Fraksi Fpdt

um. 7
↓
GKPR DPRD Prov. Sumatera Barat
Dapat Menyetujui Rangkai Lembaga
Penjaminan Kredit dan Rangkai
Penyelenggaraan Keakraban
untuk di jabs kan Perdaan Daerah.

Demikian Sekda Ketua yang terhormat
hokien yg berbadan pendapat Alrik dari
Fraksi kami Fraksi Fpdt GKPR DPRD
Sumatera, Semoga akan Mufid Kekuatan
bagi Sek Ketua untuk Menad Tongan
Pn Setujuan nanti

—

penjaminan kredit daerah ini dibiayai oleh keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat melalui APBD dan kegamangan kita semua terhadap kemungkinan tidak efektifnya lembaga tersebut untuk dari tujuan semula untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk itu sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pendirian LPKD di daerahnya, penyertaan modal dan pengajuan serta koordinasi UMKM penerima kredit yang akan dijamin dan agar dimasukkan dalam pasal-pasal Perda ini secara konkrit.
2. Dalam memberikan jaminan kredit betul-betul diberikan kepada orang yang membutuhkan dan mempunyai itikad baik setelah melalui rekomendasi dari wali nagari dan camat yang bersangkutan dan harus dihindari dari kepentingan-kepentingan politik dari manapun datangnya.
3. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan dalam menentukan yang akan duduk sebagai komisaris dan Direksi LPKD diseleksi oleh Tim yang anggotanya terdiri dari anggota DPRD 2 orang, Pemda 1 orang, Perguruan Tinggi 1 orang dan Independen 1 orang.

RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Setelah kami Fraksi Partai Golkar memahami persoalan mengenai kearsipan di Sumatera Barat dan membandingkan dengan daerah lain maka kami berkesimpulan bahwa pengelolaan kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sangat memprihatinkan kita untuk itu sebelum Ranperda ini disahkan kami menyampaikan saran dan usul sebagai berikut:

1. Karena menurut kami Fraksi Partai Golkar arsip ini adalah sangat penting maka setelah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini kita tetapkan maka kami sarankan Sdr. Gubernur dapat mengalokasikan dana yang signifikan untuk tempat penyimpanan dan pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar seperti daerah lain.
2. Diharapkan kepada Sdr. Gubernur untuk menempatkan personil yang betul-betul berkualitas dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dibidang kearsipan untuk menjadi Kepala dan Staf di Badan yang mengelola arsip tersebut sehingga betul-betul mengerti dan mampu menyelesaikan persoalan kearsipan tersebut, ini untuk menepis anggapan bahwa orang-orang yang ditempatkan pada Badan tersebut merupakan orang-orang buangan dari SKPD lain.
3. Kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan staf yang menangani masalah arsip tersebut diberikan tunjangan fungsional khusus sehingga dapat bekerja secara profesional dan serius untuk mengelola kearsipan ini dengan baik.
4. Kami dari Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan kepada semua SKPD yang berada di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menata kearsipan dilingkungannya masing-masing dan menyerahkan satu rangkap hard copy dan soft copynya ke Badan arsip dan perpustakaan untuk disimpan sebagai antisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin yang kami muliakan,

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi Partai Golkar dapat , menyetujui Ranperda tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD, Semoga Allah SWT meridhoi-Nya.

Demikianlah Pendapat Akhir ini kami sampaikan, InsyaAllah apa yang kita tetapkan hari ini bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan.

Wabillahittaufiq Walhidayah

وَلَسْتَ عَلَىٰ كُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

Sekretaris,


H. YULMAN HADI, SE, SIP


H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.

Juru Bicara


H. SAIDAL MASFIYUDDIN, S.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751- 7057591 Ext. 190

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tentang

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forum Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/ Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/

Kepala Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth. Sdr. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth. Bpk/ Ibu/ Sdr. Hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan " **Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Wa ala Ali Muhammad** " yang telah mewariskan untuk kita pedoman yaitu Al Qur'an dan Sunnah asullullah, sebagai pegangan hidup kita semua untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang, Pimpinan Dewan dan sdr. Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat** terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu

1. **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**
2. **PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.**

Sdr. Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Laporan Panitia Pembahasan Ranperda DPRD Provinsi Sumatera Barat dan hasil rapat gabungan Komisi tanggal 21 Desember 2012 **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan beberapa pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah.

2. Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dan Peraturan Presiden No.2 tahun 2008, tentang Lembaga Penjamin Kredit dan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.010/2011, tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan penjamin ulang Kredit. Sehingga perlu Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat

- A. Bahwa dalam membantu perkembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal sedangkan kemampuan untuk memberikan jaminan atas kredit yang akan diberikan sangat terbatas perlu adanya lembaga yang dapat membantu UMKM mendapatkan kredit.
 - B. Untuk UMKM yang diberikan jaminan, kami **Fraksi Partai Demokrat** mengharapkan Pemerintah Daerah melalui SKPD-SKPD terkait agar tetap melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkesinambungan, sehingga UMKM tersebut bisa berkembang dengan baik dan akhirnya akan mengurangi kemungkinan gagal bayar.
 - C. P.T Penjamin Kredit berpotensi rugi karena aktivitas perusahaan menjamin kredit yang beresiko gagal bayar, sehingga kehati-hatian dan pengawasan yang sistematis, sangat diperlukan dan penetapan direksi dan manajemen harus personil yang profesional dibidangnya.
 - D. Karena UMKM banyak tersebar di Kabupaten/Kota kami **Fraksi Partai Demokrat** mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM.
 - E. Berpengalaman dengan BUMD yang telah ada bertahun-tahun belum bisa menyerahkan sisa keuntungannya kepada Pemerintah Daerah apalagi dengan PT Penjamin Kredit yang baru didirikan dengan dukungan dana yang relative besars ebesar Rp.25.000.000.000.-maka sangat perlu kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam mengawal jalannya lembaga Penjamin kredit ini.
3. Undang-Undang No.43 tahun 2009, tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan U.U. No.43 tahun 2009, menghendaki pengelolaan kearsipan yang efisien, efektif dan sistematis oleh suatu lembaga kearsipan daerah.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat :

- a. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan perlu segera ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaannya.
- b. Arsip terhadap asset daerah merupakan dokumen penting yang harus ditata dengan baik.

Demikianlah beberapa pendapat **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Dengan mengucapkan“ Bismillahirrahmanirrahim” kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menerima dan menyetujui 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat .


Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Billahi Taufik Walhidayah, Wassalammualaikum. Wr. Wb. '

Padang 21 Desember 2012.


**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Ketua,



Hj. HASRANITA.SH.MH.

Sekretaris,



H.SUWIRPEN SUIB

Jurubicara.



FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendapat Akhir

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap 2 (Dua) Ranperda Tentang:

- (1) **PT Penjaminan Kredit Daerah**
- (2) **Penyelenggaraan Kearsipan**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Desember 2012

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 2(Dua) Ranperda tersebut diatas.

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan,

Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan

Hadirin yang berbahagia

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PPP untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap 2(Dua) Ranperda Yaitu (1) Ranperda Tentang Lembaga Penjaminan Kredit (2) Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

1. Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat

Fraksi PPP berpendapat bahwa pendirian PT penjaminan Kredit Daerah merupakan wujud nyata keberfihakan kita kepada UMKM yang selama ini masih belum terbina secara optimal.

Oleh karena itu, upaya untuk memberikan jaminan kepada UMKM yang membutuhkan modal melalui perbankan tentu akan mendorong pertumbuhan UMKM di Sumatera Barat. Sehingga pada gilirannya dapat mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha.

Sebagaimana diketahui bahwa UMKM telah banyak berperan dalam memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah. UMKM menurut hemat kami merupakan pilar perekonomian nasional yang mampu bertahan menghadapi badai krisis ekonomi yang melanda negara kita pada tahun 1997 yang lalu. Bagi kita di Sumatera Barat, UMKM identik dengan soko guru ekonomi sebab mayoritas masyarakat di daerah ini bergerak dalam sector UMKM.

Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang mempunyai minat, bakat, dan keterampilan dalam UMKM. Hal itu bisa dilihat dari keberadaan mereka yang berdomisili di kampung halaman maupun diperantauan. Namun sangat ironis, banyak dari mereka yang seharusnya dibina dan dibantu oleh Pemerintah, sering mendapat perlakuan yang tidak wajar, seperti pedagang kaki lima. Mereka sering digusur dan tempat-tempat usaha mereka diporak-porandakan, hanya karena dipandang mengganggu keindahan kota. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah

dengan jalan mencari solusi terbaik seperti misalnya memindahkan mereka kelokasi-lokasi yang lebih strategis, diberi bantuan dana dan dibina manajemennya.

Memperhatikan kondisi seperti itu maka pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah adalah salah satu solusi yang menggairahkan. Kami melihat bahwa sekaranglah waktunya kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang bergerak pada sector UMKM. Terutama dalam mengatasi kesulitan mereka mendapatkan pinjaman kredit sebagai modal bagi pengembangan usaha mereka.

Fraksi PPP sependapat dengan pihak eksekutif bahwa bunga kredit terhadap UMKM disubsidi oleh Pemerintah. Sedangkan jaminan atau kolateral disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PT Jaminan Kredit Daerah yang tentu dilakukan berdasarkan persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, kami menyarankan agar UMKM yang akan diberi jaminan kreditnya haruslah mereka yang benar-benar layak dan diperkirakan mampu mengembangkan usaha nya. Hal ini sekaligus

bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM bisa membenahi dirinya menjadi entrepreniur-entrepreniur yang ulet, jujur dan profesional

Kami yakin bahwa Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah akan menghapuskan praktek-praktek rentenir yang secara terselubung dewasa ini masih banyak melilit masyarakat kita. Agar peran dan fungsi PT Penjaminan Kredit Daerah ini mendapat dukungan yang luas, maka Sudara Gubernur diharapkan melakukan sosialisasi tentang gerak Operasional kedepan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota tentu akan bisa terlibat langsung sebagai stake holder. Misalnya sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk simulasi Operasional teknis, simulasi koordinasi dengan kab/kota dan simulasi masyarakat pengguna. Dengan berbagai Simulasi tersebut, semua pihak akan mendapat gambaran yang konstruktif.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Fraksi PPP mendorong agar keberadaan PT Penjaminan Kredit Daerah ini nantinya bisa menjawab persoalan-persoalan pembiayaan yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, terutama yang bergerak di sektor UMKM sehingga berkembang dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDRB dan ~~Income~~ Perkapita di Sumatera Barat.

Bila kita bandingkan usaha pemerintah yang telah memberikan Bantuan likulitas Bank Indonesia (BLBI) kepada para pengusaha besar yang jumlahnya lebih kurang 30 Triliun dalam rangka menghadapi resesi ekonomi, maka usaha kita mendirikan PT Penjaminan Kredit Daerah dengan modal disetor sebesar 25 Miliyar untuk membantu UMKM di Sumatera Barat, tentu uang sebesar itu belum berarti apa-apa. Namun, kami yakin bahwa dari segi moral, kita jauh lebih hebat. Coba bayangkan, BLBI yang lebih kurang 30 Triliun tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, yang sebagian dari mereka juga tidak bermoral.

BLBI yang mereka terima tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri, dan bahkan ada yang melarikannya keluar negeri, sehingga Negara tercinta ini dirugikan triliunan rupiah. Sementara kita mendirikan PT Penjaminan Kredit Daerah dengan modal stor 25 Miliyar dapat membantu ribuan UMKM yang selama ini telah banyak berbuat bagi kepentingan Perekonomian Daerah.

Oleh karena itu Fraksi PPP mendukung terbentuknya PT Penjaminan Kredit Daerah yang Ranperda sebagai landasan hukum pendiriannya sedang kita bicarakan ini.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama Ranperda tentang Pendirian PT Penjaminan Kredit Daerah, maka kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Panitia Khusus dan semua pihak yang telah terlibat didalam pembahasan dan penyempurnaannya.

Begitu juga pembahasan yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PPP dapat menerima Ranperda tentang PT Penjaminan Kredit Daerah untuk dijadikan Peraturan Daerah.

2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Menurut Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari pengertian arsip itu, Kami menyadari bahwa arsip sangat berfungsi sebagai sumber informasi yang otentik, akurat yang mempunyai arti penting dan strategis. Arsip juga harus dipandang sebagai faktor yang mampu membangun jati diri, identitas dan disiplin nasional. Dalam kaitan itu, kami merasa optimis bahwa penyelenggaraan Kearsipan secara sistemik akan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan public. Sehubungan dengan hal itu, kami mengucapkan terimakasih pada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Hal itu juga sekaligus untuk merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bertanggungjawab, tentu masalah Kearsipan haruslah dijadikan sebagai hal yang sangat strategis dalam rangka mengevaluasi bukti kinerja aparatur Negara yang akuntabel, otentik dan akurat. Penyelenggaraan Kearsipan yang baik akan mendukung proses dan mekanisme administrasi

penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam kaitan itu, Pemerintahan Daerah sebagai suatu institusi harus mempunyai system Kearsipan yang rapi, terpelihara dan lestari dalam kurun waktu yang dibutuhkan. Disamping itu Penyelenggaraan Kearsipan haruslah berada dalam suatu system yang terencana, baku dan bermanfaat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Kemasyarakatan, dan bahkan harus dipandang penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi apapun.

Kami berpendapat bahwa Pemerintahan Daerah dan berbagai institusi lainnya harus berperan dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya secara tertib dan transparan kecuali bagi arsip yang memang berkualifikasi sebagai rahasia Negara. Hal itu dimaksudkan agar arsip bisa menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam kaitan itu, agar semua stake holder kearsipan merasa optimis bahwa tugas-tugas pemeliharaan kearsipan merupakan tugas mulia dan strategis. Hal ini kami kemukakan, karena kami sering melihat ^{di berbagai daerah} dimana para pejabat structural termasuk arsiparis seolah-olah tidak punya kepercayaan diri dan bahkan menganggap posisinya di institusi kearsipan tidak secemerlang posisi mereka yang berada di institusi lainnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut kami mengharapkan agar saudara Gubernur memberi motifasi dan insentif khusus kepada apparatur Pemerintahan Daerah yang bekerja dalam lingkup institusi kearsipan. Hal itu sekaligus sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan, pembinaan karier pegawai serta peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan. Menurut hemat kami mereka harus juga diberi tambahan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Disamping itu, tentu sarana dan prasarana kearsipan harus representative dan menyenangkan.

Setelah memperhatikan dengan seksama dan melakukan pembahasan secara komprehensif Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang telah disempurnakan oleh pansus DPRD dan berbagai pihak yang ikut terlibat mendukungnya, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PPP dapat menerima Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP terhadap Ranperda tentang PT. Penjaminan Kredit Daerah dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.

Billahit taufik wal hidayah

وَلَا تُكْفِرُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ إِنََّّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ


Padang, 21 Desember 2012

Fraksi PPP


DPRD Propinsi Sumatera Barat

Ketua


Sekretaris




Dedrizal



Juru bicara



Drs. H. Mazwar Mas'ud



Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd

1. Dr. H. Syukriadi Syukur, M.Pd
2. Ir. H. Djonimar Boer
3. Dedrizal
4. Syafril Ilyas, BA
5. Drs. H. Mazwar Mas'ud
6. Martias Tanjung, S.Ag
7. Supardi



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP**

- 1. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH**
- 2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Disampaikan Oleh:

Padang; Jumat , 21 Desember 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ★

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD
Propinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan , Asisten, Staf
Ahli, Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;

Yth. Pimpinan Partai Politik, Wartawan media cetak dan
elektronik serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian akhir ini, marilah kita panjatkan puji
dan syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat,
Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir

dalam siding paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang :

- 1. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH**
- 2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntunannyakepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap 2 Ranperda .

Saudara Gubernur,Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

Dalam kesempatan ini izinkan juga kami memberikan apresiasi kepada panitia Khusus kedua Ranperda tersebut yang telah bekerja dengan maksimal tanpa mengenal lelah walau dengan waktu yang terbatas . Mudah-mudahan menjadi Amal ibadah bagi mereka . Selanjutnya pada kesempatan ini kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga perlu menyampaikan Kritikan, Saran, dan Pendapat akhir sebelum dilakukan pengambilan Keputusan sebagai berikut :

1. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)

1. Setelah melihat peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan ranperda seperti :

- a. Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah daerah,
- b. Undang - Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengamanatkan kepada daerah untuk dapat memberikan penjaminan kepada kelompok usaha yang membutuhkan. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa " Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha " dengan menetapkan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan serta dukungan kelembagaan. Selanjutnya pasal 23 menyatakan untuk meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan dengan cara Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan kelembagaan keuangan bukan Bank, Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit, Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan

- c. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 7 ayat (7) menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang sahamnya dimiliki oleh Negara, perusahaan yang mengelolah bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar modal. Hal itu juga diatur dalam
- d. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Impres no. 7 tahun 2007 tentang kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
- e. Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Permenkeu nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Fraksi Amanat Nasional (PAN) sangat mendukung ditetapkannya Perda Pendirian PT. Penjamin Kredit Daerah ini , Sebab hal itu akan berdampak positif bagi usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi di Sumatera Barat. Selama ini UMKMK dalam mendapatkan kredit sulit diberikan perbankan. LPKD ini menurut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat bagus untuk UMKM. Karena ini akan mampu mengembangkan perekonomian bagi masyarakat. LPKD juga

1

dapat mempercepat untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan perekonomian masyarakat Sumatera Barat yang banyak bergerak di sektor informal.

3. Di samping itu juga perlu kami sampaikan disini bahwa banyak UMKMK kurang berkembang sebagai dampak dari kekurangan permodalan atau bisa karena sebab lainnya. Dan dalam pelaksanaannya jaminan untuk kredit non produktif juga perlu diwaspadai agar tidak membuat masyarakat konsumtif.
4. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam hal ini menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat melalui UMKMK lebih membuka peluang kepada keterlibatan kab/kota ,UMKM ada di Kabupaten dan Kota yang semuanya berjumlah 934.609 UMKMK. karena kita tahu bahwa Usaha Mikro Kecil dan menengah & Koperasi basisnya di dalam ranperda ini.
5. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal ini juga menyarankan beradaan LPKD ini hendaknya bukan hanya dimodali oleh pemerintah Provinsi tetapi juga oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat .karena keberadaan LKPD ini nantinya akan berdampak pada peningkatan UMKMK yang berbasis di Kab/Kota Nantinya. Dalam hal ini tentu mereka akan menyertakan modal karena ada untung yang menjanjikan dan PT. Penjaminan Kredit Daerah ini kelak dan kemanfaatannya benar benar dirasakan oleh kab/Kota

sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

6. Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia untuk Sumatera Barat sampai tahun 2010 tingkat Kredit Macet (NPL) yang dikucurkan oleh Bank-bank penyalur kepada UMKM melalui program KUR masih dibawah target indikatif, yaitu berkisar di angka 2,4% sedangkan NPL yang ditargetkan Bank Indonesia sekitar 5 % artinya UMKM di Sumatera Barat masih patuh dan taat menyelesaikan kewajiban dengan pihak Bank. Kondisi ini dapat dijadikan referensi pendirian PT. Jamkrida tersebut nantinya, karena dapat mendorong UMKM berkembang lebih baik maka perlu difasilitasi akses pembiayaan Bank dengan Penjaminan Kredit dari pemerintah Daerah.
7. Selanjutnya fraksi Partai Amanat Nasional menaruh harapan yang besar kepada Pemerintah Propinsi supaya menempatkan orang-orang yang professional di bidang perbankan dan penjaminan perkreditan yang dipilih melalui seleksi yang cukup ketat oleh tim Independen untuk ditempatkan sebagai komisaris dan direksi dari PT.Jamkrida ini nantinya.

II. Penyelenggaraan Kearsipan

1. Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung perubahan perda no 3 tahun 2005 tentang penyelenggaraan kearsipan, Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan dengan beraskan pada kepastian hukum, keautentikan dan keterpercayaan, keutuhan, asal usul (*principle of*

provenance), aturan asli (*principle of original order*), keamanan dan keselamatan arsip,

2. keprofesionalan SDM kearsipan, koresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perundang-undangan. (UU no 43 Tahun 2009 tentang Asas-asas penyelenggaraan kearsipan dan Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2012)
3. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung bahwa Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.
4. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga sangat mendukung Penyelenggaraan kearsipan harus diselenggarakan dan berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.
5. Disamping itu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyarankan supaya Penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan perubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keautentikan dan

keterpercayaan arsip dan dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip (*provenance*), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.

6. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada kesempatan ini juga menyarankan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan kearsipan ini tetap memegang asas kearsipan yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (*original order*) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.
7. Untuk menjaga **keamanan dan keselamatan** maka penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak dan penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan bahwa Penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan serta penyelenggara kearsipan juga harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip, hal

ini harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan

9. Pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.
10. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan kepada pemerintah provinsi dalam Penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan dan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam serta dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Sumatera Barat, dan dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.
11. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan juga bahwa dalam menyelenggarakan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota serta Undangan yang kami Muliakan

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas ,maka fraksi Partai Amanat Nasional dengan memohon Ridho Allah Swt dan dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmaanirrahiim**" dapat **Menerima dan menyetujui** terhadap 2 Rancangan Peraturan

daerah (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dan Penyelenggaraan Kearsipan) untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kami sampaikan, bila terdapat sesuatu yang kurang tepat dalam penyampaianya kami mohon dimaafkan dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih , Semoga Allah Swt senantiasa meridhoi amal usaha kita. Amin

Padang, 21 Desember 2012

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA



Hj. ARTATI,SH



SEKRETARIS



Hj. LELA PUJANTI

H.Mhd. Asli Chaidir	: Penasehat Fraksi
Muzli M.Nur,S.Pd	: Wakil Ketua Fraksi
Indra Dt.Rajo Lelo,SH,MM	: Bendahara Fraksi
Ir.Israr Jalinus	: Anggota Fraksi.



FRAKSI PARTAI HANURA

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HANURA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tentang

1. Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD)
2. Kearsipan

Di BACAKAN OLEH

H. M. TAUHID

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM.

YTH. SDR.

- GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
- KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
- MUSPIDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT.
- SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KEPALA KANWIL, PIMPINAN BUMN / BUMD PROVINSI SUMATERA BARAT.
- REKAN WARTAWAN, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, DAN MENYADARI SEGALA KEKURANGAN YANG ADA PADA DIRI KITA, MARILAH KITA SENANTIASA MENYAMPAIKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA HARI INI, KITA HADIR DI GEDUNG DEWAN INI DALAM RANGKA MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP :
RANPERDA TENTANG

1. LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD).

2. KEARSIPAN

SHALAWAT BERIRING SALAM, KITA PERSEMBAHKAN PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW, YANG TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK SERTA BIMBINGAN KEPADA UMATNYA, SEMBARI BERHARAP LIMPAHAN SAFAAT DARI BELIAU UNTUK KESELAMATAN HIDUP KITA DI YUMIL AKHIR NANTINYA, MARILAH KITA BERSAMA MENGUCAPKAN "ALLAHUMMA SALLI

'ALLA SAYYIDINA MUHAMMAD, WA 'ALLA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD".

SDR. GUBERNUR, SDR. PIMPINAN DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN

LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD).

SEBELUM DITETAPKANNYA RANPERDA TENTANG LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (LPKD) MENJADI PERDA, KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA, INGIN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT AKHIR INI, SEBAGAI BERIKUT :

1. KAMI MELIHAT DATA UMKM YANG DIAJUKAN OLEH PEMPROV SEBANYAK 934.609 YANG TERSEBAR DI SELURUH PROV. SUMBAR ADALAH MASIH SANGAT MERAGUKAN TENTANG AKURASI DATANYA

1

2. DITINJAU DARI ASPEK UMKM ITU SENDIRI TIDAK SELALU
PERSOALAN BERADA PADA MODAL, DENGAN ADANYA
KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) SUMBER PENDANAAN
LAINNYA SEPERTI CSR, KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG
TIDAK BUTUH AGUNAN SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN
BAGI PEMPROV. UNTUK MEMAKSAKAN PENDIRIAN LPKD
INI.

3. DATA PENYALURAN KUR TIDAK DI SALURKAN SECARA
MAKSIMAL BANK SULIT MENCARI DEBITUR. KAMI DARI
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR
MENANYAKAN KEPADA PEMPROV SIAPA YG MAU
DIBIAYAI?DAN SIAPA SASARAN NASABAHNYA?

4. PROGRAM INI SEAKAN MENJADI PROGRAM YG TIDAK
SERIUS SECARA KOMPREHENSIF SEBAGAI BUKTI KETIKA

JAMKRIDA DI LUNCURKAN YANG BERKENAN JADI MITRA
ADALAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SEMENTARA
BANK PEMERINTAH LAINNYA SEOLAH TIDAK BERMINAT
KALAU DIDASARI PERPRES DAN PERMENKEU MESTI ADA
REGULASI YANG MENGHARUSKAN BANK PEMRINTAH
IKUT TERLIBAT.

5. KITA MEMANDANG KALAU BICARA MASALAH
PENINGKATAN EKONOMI UMKM YANG BERADA
TERDEPAN ADALAH KAB/KOTA UTK ITU KAB/ KOTA
TURUT SERTA MEMILIKI RANPERDA INI, MESTINYA KAB/
KOTA LAH YANG HARUS LEBIH SERIUS DALAM
PEMBAHASAN LPKD INI.

6. KHUSUS DARI TIM PEMBAHASAN LKPD INI DARI PEMBAHASAN YANG BERLANGSUNG DI BUKTINGGI PANSUS MEMINTA PADA PEMDA UTK MELAKUKAN PERTEMUAN KHUSUS PEMBAHASAN DENGAN KAB/ KOTA TENTANG PENDIRIAN LPKD NAMUN HAL ITU TIDAK PERNAH TERJADI DAN TEREALISASI SAMPAI SAAT INI UNTUK ITU KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA MENGGANGGAP ADA KEENGGANAN PEMPROV DALAM ~~LPKD~~ pembahasan LKPD ini di kab/kota

7. FRAKSI PARTAI HANURA BERPENDAPAT KARENA LPKD INI BERPOTENSI RUGI MAKA PERLU DIRUMUSKAN SATU KESEPAKATAN DENGAN PIHAK BANK PEMBERI KREDIT UNTUK MELAKUKAN SHARING RESIKO ~~RANPERDA INI~~ TERHADAP RESIKO KEGAGALAN KREDIT (KREDIT MACET

) DENGAN KOMPOSISI PERBANDINGAN 60 : 40 (60 UNTUK LPKD DAN ~~40~~) UNTUK PIHAK BANK SEHINGGA DENGAN KOMPOSISI DEMIKIAN BANK AKAN SANGAT BERHATI - HATI UNTUK MEMBERIKAN KRIDIT KEPADA CALON NASABAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENILAIAN ASPEK PEMBERIAN KREDIT MELALUI TEKNIS PERBANKAN.

8. FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR MEMPUNYAI KOMITMEN YANG TINGGI SERTA BEREMPATI TERHADAP KEMAJUAN DAN PERTUMBUHAN UMKN DI PROV. SUMBAR UNTUK ITU KAMI MENDORONG PEMERINTAH DAN BANK - BANK PELAKSANA PENYALURAN KUR DI SUMBAR UNTUK LEBIH OPTIMAL DALAM PROSES PENYALURAN KUR DAN TIDAK MEMPERSULIT DALAM PROSES PENYALURAN KUR TAMPA

AGUNAN SEHINGGA TIDAK ADA ALASAN BAGI UMKM YG
PUNYA USAHA LAYAK (FISIBEL) UNTUK TIDAK
MENDAPATKAN PEMBIAYAAN DARI BANK.

BERKENAAN DENGAN URAIAN DI ATAS KAMI SEPENDAPAT
DENGAN PERNYATAAN SDR. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROV. SUMBAR SDR. AHMAD KHARISMA PADA HARIAN
SINGGALANG SELASA 20 NOV 2012 YANG MENYATAKAN BAHWA “
MODAL BUKAN MASALAH UTAMA UMKM “

MAKA DENGAN HAL ITU KAMI FRAKSI PARTAI HANURA DPRD
PROV. SUMBAR DENGAN SUARA BULAT MENYATAKAN BELUM
SETUJU UNTUK MENJADIKAN RANPERDA LPKD INI MENJADI
PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR

KEARSIPAN

**SDR. GUBERNUR, SDR. PIMPINAN DPRD DAN HADIRIN YANG
KAMI MULIAKAN**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI HANURA TERHADAP
PEMBAHASAN RANPERDA KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA
BARAT.**

**SEBELUM DITETAPKANNYA RANPERDA TENTANG RANPERDA
KEARSIPAN PROV SUMATERA BARAT. MENJADI PERDA
KERASIPAN, KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA, INGIN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR INI, SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA MEMBERIKAN
APRESIASI TERHADAP UPAYA PEMDA MENGAJUKAN**

1

RANPERDA TENTANG KEARSIPAN WALAUPUN KITA JUGA
MENYAYANGKAN KONDISI INI SUDAH JAUH TERLAMBAT
DARI SEMESTINYA.

2. FRAKSI PARTAI HANURA MEMANDANG, ARSIP BUKANLAH
SEKEDAR TUMPUKAN KERTAS YANG TIDAK BERNYAWA DAN
TIDAK BERHARGA TETAPI ARSIP MERUPAKAN DOKUMEN
PENTING YANG PERLU DISIMPAN, DITATA DAN DIURUS
SECARA BAIK, SEHINGGA DENGAN KONDISI TERSEBUT DAPAT
MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT.

3. UNTUK LEBIH MEMBERDAYAKAN PERDA KEARSIPAN INI,
MAKA TENTU SAJA DIPERLUKAN TENAGA YANG
PROFESIONAL UNTUK MENGURUS DAN MENATA ARSIP
TERSEBUT, SEHINGGA ARSIP MEMPUNYAI NILAI DAN

MANFAAT DIMASA YANG AKAN DATANG. KARENA ITU KAMI HARAPKAN PEMPROV DAPAT MENSOSIALISASIKAN PERDA INI SEDEMIKIAN RUPA TERMASUK DENGAN MEMBUAT ATURAN PELAKSANAANNYA SAMPAI KETINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA.


DAN DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM, DAN DENGAN SEGALA KETERBATASAN YANG ADA, KAMI DARI FRAKSI PARTAI HANURA **DAPAT MENERIMA RANPERDA TENTANG KEARSIPAN INI, UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERDA KEARSIPAN PROV SUMATERA BARAT KEDEPAN.**

DEMIKIANLAH PENDAPAT AKHIR INI KAMI SAMPAIKAN, KEPADA ALLAH SUBHANAHU'WATA'ALA KAMI MINTA AMPUN ATAS SEGALA KESALAHAN DAN KEKHILAFAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN. ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH. **BILLAH TAUFIQ WAL HIDAYAH,**

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Padang, 21 Desember 2012

Ketua



Drs. H. Marlis, MM



Sekretaris



Dedy Edward, SE, MM

Penasehat : H. M. Tauhid

H. Sunarno Gani, SH

Ketua : Drs. H. Marlis, MM

Sekretaris : H. Dedy Edward, SE, MM

Bendahara : H. Haswan, BE



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(FRAKSI PKS)
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT
Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA**
- 2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Bismillahirrahmanirrahim.

Izinkan kami menyampaikan salam para ahli syurga; salam pejuang kebenaran; salam kebaikan; dan salam kebesaran Islam:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga dengan izinnya kita dapat menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini.

Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Sebelumnya, kami sampaikan rasa hormat kami kepada:

Yth. ^{Bapak} Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat
Yth. ^{Bapak} ~~Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD~~ ^{Bapak dan Ibu anggota DPRD -}
Propinsi Sumatera Barat
Yth. Saudara Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi Serta Pengadilan
Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Pemandangan Akhir Fraksi berkenaan Ranperda tersebut di atas.

1. LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA

Angka tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sampai hari ini masih berkisar 10%, sementara tingkat pengangguran berkisar pada 7%, ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar tingkat kesejahteraan termasuk stabilitas/keamanan dapat diwujudkan, karena masalah stabilitas/keamanan sangat erat hubungannya dengan tingkat kesejahteraan/perekonomian dan tingkat hidup masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa di Negara sedang berkembang seperti Indonesia, pelaku usaha didominasi oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Usaha ini ternyata memiliki daya tahan yang

1

baik terhadap guncangan ekonomi global sejalan dengan itu tentunya UMKMK mampu berkontribusi menciptakan stabilitas ekonomi ketika terjadi pasang surut ekonomi global tersebut. Namun ^{Dan' beberapa} yang ^{rumah yg kami pelajari yg mau -} menjadi persoalan adalah pertumbuhan dan perkembangan UMKMK di daerah kita belum sepenuhnya berjalan baik, diantara persoalan – persoalan yang masih dialami adalah :

- Akses pemodalán ✓
- Skill dan manajemen pengelolaan dan keuangan ✓
- Pemasaran produk yang terbatas ✓
- Daya saing ✓
- Kesulitan mendapatkan bahan baku ✓
- Dll ✓

Diantara persoalan yang ada di atas akses pemodalán merupakan persoalan paling utama yang menjadikan UMKMK sangat sulit maju dan berkembang, hal ini diperkuat dengan data bahwa dari 35.391 UMKMK memiliki volume usaha dan investasi yang rendah. Begitu juga masih banyak pelaku UMKMK yang feasible namun tidak bankable. Maka dengan Ranperda tentang Pendirian PT Jamkrida, ini ^{ini masalah dapat di aturi, maka dengan demikian kami} persoalan FPKS menyambut baik upaya pemda tersebut, sebagai salah satu upaya memberikan solusinya.

^{Bapak Gubernur, Bapak pimpinan Swta Haski yg berbani...}

Pada tahap ini merupakan pengambilan keputusan, maka FPKS setelah mendengarkan apa yang sudah dibacakan oleh Pansus memerikan pandangan sbb :

1. PT Jamkrida ini mesti dikelola oleh orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang diandalkan, sehingga mampu menjalankan PT ini secara professional dan bertanggung jawab tinggi
2. Rekrutmen di jajaran Komisaris dan Direksinya mesti dilakukan secara ketat, melalui fit and proper test yang fair dan dapat dipercaya, dengan tidak ada intervensi dari siapapun
3. Pengawasan mesti dilakukan secara serius dan berkelanjutan
4. Keberadaan PT ini sekaligus upaya pemda mempertemukan para pelaku UMKMK dengan pihak perbankan/lembaga keuangan, ini merupakan hubungan mutual, maka mesti ada sharing risk antara pihak perbankan dengan PT. jamkrida, tentu besarnya disepakati bersama.
5. Pemda bertekad menjadikan PT. Jamkrida mampu berperan menggairahkan pertumbuhan UMKMK di Sumatera Barat, karena upaya yang sama telah dilakukan di beberapa propinsi seperti propinsi Jawa Timur, Bali, Makassar, Jawa Barat dan masih menyusul beberapa propinsi lainnya.
6. Pembentukan LPKD sebagai amanat undang undang, secara teknis juga telah dituangkan dalam bentuk Perpres nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dan Inpres nomor 7 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. Sejalan dengan itu dorongan yang luar biasa dari Lembaga keuangan Negara seperti Bank

Indonesia, dari komponen masyarakat sebagaimana dilaporkan oleh Pansus ketika melakukan hearing seperti KUKMI Sumbar, Dekopin Sumbar, Lembaga Konsultan Keuangan Mikro dan Bank (KKMB) semua mengharap segera disyahkan rancangan Perda Pembentukan PT Jamkrida tersebut.

2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Tata kelola kearsipan menjadi sesuatu yang penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Selama ini tata kelola kearsipan dianggap hanya sebagai unsur pelengkap dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengelola pemerintahan. Banyak masalah-masalah hukum yang timbul disebabkan oleh tata kelola kearsipan yang kurang baik. Kita perlu belajar banyak dari beberapa kasus hukum yang menjadi sengketa antara pemerintah dan masyarakat, yang banyak disebabkan karena kurangnya daya dukung bukti arsip yang otentik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga memandang bahwa peraturan penyelenggaraan kearsipan harus mampu menjadi momentum bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk mewujudkan sistem informasi kearsipan yang transparan dan akuntabel serta terintegrasi. Raperda ini harus mampu mengubah paradigma para pengelola pemerintah di Sumatera Barat, bahwa arsip merupakan kekayaan yang harus dijaga. Sebagai pelayan masyarakat maka

penyelenggara negara harus menjaga arsip yang merupakan kekayaan milik masyarakat. Sistem informasi kearsipan yang transparan dan akuntabel serta terintegrasi, akan meningkatkan kualitas layanan kepada publik.

Setelah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap konsep pembahasan **TENTANG 2 RANPERDA :**


1. **Pendirian Persero Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah**
2. **Penyelenggaraan Kearsipan**

Sambil berserah diri kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Fraksi PKS dapat menerima Ranperda ini untuk dijadikan kesepakatan bersama DPRD Propinsi Sumatera Barat dan pemerintah daerah.

Mohon maaf atas segala kekurangan, Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 21 Desember 2012
07 Safar 1434 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat



Sultani, SPt, Msi
Ketua/Juru Bicara

Mochklasin, S.Si
Sekretaris



FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMBAR
TENTANG

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN**
KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- 2. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Senin, 21 Desember 2012
Juru Bicara :

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov Sumatera
Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi
Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang
kami muliakan

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagai wujud syukur atas limpahan Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan memuja-Nya karena
telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari
ini kita masih dapat berkumpul dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian
Pendapat Akhir terhadap 2 (dua) Ranperda tentang 1) Pendirian Perseroan Terbatas
Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2) Penyelenggaraan Kearsipan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad
SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada umatnya yang setia mengikuti
risalahnya, tabah, dan sabar dalam menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan

Pendapat Akhri Fraksi Partai Gerindra terhadap 2 (dua) Ranperda tentang 1)
Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2)
Penyelenggaraan Kearsipan.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMIN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bahwa perekonomian daerah Prov. Sumbar, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, yang menyebar diseluruh daerah Prov. Sumbar. Dukungan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, menjadikan kekuatan ekonomi Prov. Sumbar sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada kekuatan segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh daerah Prov. Sumbar. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah daerah Prov. Sumatera Barat terhadap usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global.

Namun ada permasalahan yang jauh lebih penting untuk perhatian oleh pemerintah adalah bagaimana pembinaan dan pembekalan secara serius dan

berkesinambungan terhadap UMKM di propinsi Sumatera Barat yang tersebar pada kabupaten / kota, yang seharusnya merupakan hak UMKM dan kewajiban pemerintah propinsi Sumatera Barat.

Dalam pengamatan kami selama ini UMKM berjalan apa adanya tanpa pembinaan yang serius, terencana dan berkesinambungan dari pemerintah propinsi dan pemerintah propinsi sebagai Koordinator, berdasarkan kewenangan utk mensosialisasikan dan mengajak keikutsertaan Kab/Kota dalam pendirian LPKD ini.

Sdr Gubernur dan Sidang Paripurna yang kami hormati

Dari beberapa pembahasan kami analisa sementara bahwa pemerintah propinsi :

1. Tak pernah mensosialisasikan secara utuh kepada kab/kota tentang LPKD. Dengan tak adanya sosialisasi tersebut sehingga kab/kota tak merespon terhadap pendirian LPKD
2. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa UMKM berada di Kab/Kota yang juga merupakan tanggung jawab penuh bagi kepada daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kami sangat yakin dan dapat dipastikan seharusnya kab/kota menyambut dengan baik LPKD ini, tapi justru kenyataan dilapangan tidak mendapat respon positif dari kab/kota sehingga timbul pertanyaan kenapa ? Pepatah mengatakan tak sayang maka tak cinta artinya memang terbukti pemerintah propinsi tidak mensosialisasikan secara utuh kepada kab/kota.

Salah satu kendala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang mendasar adalah lemahnya kalangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam

memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berdasarkan uraian diatas Kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa masukan dan kritikan yaitu:

1. Potensi UMKM sekarang ini belum didukung secara maksimal dalam merebut segmen pasar riil baik domestik maupun kesempatan yang terbuka di pasar bebas ACFTA,
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kesempatan kerja. Namun sebelum perda ini disahkan perlunya kajian dan pendataan yang serius di setiap kec. di daerah Sumatera Barat terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, agar perda ini benar benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, hingga dapat di pertanggungjawabkan dan tidak merugikan pemerintah daerah Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melibatkan pemerintah Kab/Kota dalam pembahasan ranperda ini, agar Ranperda yang kita bahas ini benar benar memiliki kepastian hukum, tepat sasaran, serta tidak merugikan pemerintah Provinsi Sumbar dan masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar

memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berdasarkan uraian diatas Kami dari Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa masukan dan kritikan yaitu:

1. Potensi UMKM sekarang ini belum didukung secara maksimal dalam merebut segmen pasar riil baik domestik maupun kesempatan yang terbuka di pasar bebas ACFTA,
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah dengan menggali potensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, meningkatkan peran KUMKM dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kesempatan kerja. Namun sebelum perda ini disahkan perlunya kajian dan pendataan yang serius di setiap kec. di daerah Sumatera Barat terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, agar perda ini benar benar menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, hingga dapat di pertanggungjawabkan dan tidak merugikan pemerintah daerah Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melibatkan pemerintah Kab/Kota dalam pembahasan ranperda ini, agar Ranperda yang kita bahas ini benar benar memiliki kepastian hukum, tepat sasaran, serta tidak merugikan pemerintah Provinsi Sumbar dan masyarakat yang mengharapkan dan membutuhkan Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Prov. Sumbar

3. Kami meminta Pemerintah Provinsi Sumbar agar lebih arif dalam menyikapi dan membuat setiap kebijakan, yang mana tentunya kebijakan tersebut sangat diharapkan mengarah kepada perlindungan terhadap ekonomi masyarakat, disamping itu perlunya pengawalan terhadap penyimpangan penyimpangan yang akan mencul kemudian harinya.

Berdasarkan paparan kami diatas, untuk itu Kami dari Fraksi Partai Gerindra menolak Ranperda tentang Lembaga Penjamin Kredit daerah untuk disahkan menjadi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

PENYELENGARAAN KEARSIPAN

Salah satu problem mendasar dari ketidak jelasan pembangunan daerah karena ketidak jelasan data dan dokumen yang mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, karena keberadaan arsip yang tidak memadai. Arsip perlu ditempatkan sebagai sesuatu yang strategis dan penting. Dengan keberadaan Arsip yang kuat, tertata secara sistematis dan terkodifikasi dengan metodologi yang saintifik, maka banyak hal yang bisa didapatkan pemerintah daerah untuk membantu rekayasa pembangunan jati diri daerah bisa teridentifikasi dengan baik. Begitu pula dalam penataan aset dan kekayaan daerah, dokumen dan bukti bukti legal bisa didapatkan dengan keberadaan asrip yang kuat dan kredibel untuk itu

1. Perda penyelenggaraan kearsipan perlu mengatur dukungan yang kuat tentang penguatan kearsipan dari pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah perlu menempatkan arsip sebagai bagian Integral pada perencanaan dan proses pembangunan.

3. Pemerintah daerah harus berupaya terus menerus mengumpulkan berbagai arsip yang ada di berbagai institusi maupun yang di masyarakat bahkan yang berada di luar negeri. Untuk hal ini amatlah perlu koordinasi dan sinergi dengan arsip nasional.
4. Pemerintah provinsi mesti mendorong pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mengupayakan lembaga Kearsipan yang memadai dan menyakikan mereka tentang arti penting eksistensi arsip.
5. Penempatan pejabat di arsip haruslah dengan dukungan kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Juga tak kalah penting adalah rekrutmen pegawai dengan keahlian yang compatible dengan kearsipan. Penempatan pejabat di arsip hendaknya tidak lagi sekedar untuk parkir karena tak lagi eksis di SKPD lain.
6. Kearsipan adalah bidang khusus yang pada program tertentu dibutuhkan SDM yang spesifik. Ada klasifikasi pekerjaan yang tidak hanya memerlukan keahlian tetapi juga ketekunan dan kerajinan yang lebih. Inilah yang disebut dengan arsiparis. Diantara arsiparis ini ada banyak pekerjaanya yang beresiko serius terhadap kesehatan. Untuk itu, bagi arsiparis yang ditempatkan dalam posisi ini mestinya diberikan tunjangan atau insentif yang memadai agar mereka tidak perlu terlalu khawatir dengan pekerjaan mereka.

Hadirin sidang dewan yang terhormat,

Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan diatas, Fraksi Partai Gerindra berkesimpulan bahwa Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah dapat diterima, oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiim kami **menyetujui** Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan sebagai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Gerindra semoga bermanfaat adanya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Wabillahittaufiq walhidayah

وَلَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam Indonesia Raya !

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA BARAT

Ketua



Sekretaris

Darmawi, BSc

Ismarni